



P U T U S A N

Nomor : 03/ G/ 2011/ PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

I GEDE KAJENG MUDIKA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal jalan Untung Surapati Nomor 2 Amlapura yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGGUGAT

MELAWAN :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, Berkedudukan di jalan W.R.

Supratman Nomor 7 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolda Bali Nomor : Sprin/ 554/ III/ 2011 tertanggal 17 Maret 2011, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : I NYOMAN ARTANA,
SH.MH.

Pangkat/Nrp : AKBP/ 60020326

Jabatan : STAF BANHATKUMBIDKUM.

Kesatuan : POLDA BALI.

2. Nama : PUTU JANAWATI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : AKBP/ 63050955

Jabatan : STAF BANHATKUMBIDKUM.

Kesatuan : POLDA BALI.

3. Nama : I WAYAN KOTA,SH.

Pangkat/Nip : PENATA/

199809171996031002

Jabatan : STAF BANHATKUMBIDKUM.

Kesatuan...

Kesatuan : POLDA BALI.

4. Nama : AGUS WIRAWAN, SH.

Pangkat/Nip : PENATA. I /

196407071996031001

Jabatan : STAF BANHATKUMBIDKUM

Kesatuan : POLDA BALI.

Untuk selanjutnya disebut

sebagai :-

..... TERGUGAT

.....

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Nomor : 03/
G/ PEN.MH/ 2011/ PTUN.Dps tanggal 10 Maret 2011, tentang
Penunjukan Majelis Hakim; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 03/ G/
PEN.PER/2011/ PTUN.Dps, tanggal 11 Maret 2011 tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 03/ G/
PEN.HS/ 2011/ PTUN.Dps, tanggal 28 Maret 2011 tentang Hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pertama ; -----

-----Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 07 Maret 2011 dengan Register Perkara Nomor : 03/ G/ 2011/ PTUN.Dps, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Maret 2011 dengan gugatan mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut : -----

-----Bahwa, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/ Kepala Kepolisian Daerah Bali yaitu Surat Keputusan Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

-----Bahwa dasar-dasar gugatan ini adalah : -----

1. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara...

Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Amlapura tertanggal 17 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 168 PK/ PID.SUS/ 2009 yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dalam semua Dakwaan, membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua Dakwaan tersebut ;

-
3. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa Diskriminasi dalam bentuk apapun ;

-
4. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : "Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; -----

5. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat juga

dijamin...

dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan" ;

6. Bahwa, selanjutnya diketahui TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan Hak Asasi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk PENGGUGAT” ;

Hal ini adalah sesuai dengan pasal 281 ayat (4) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, "Perlindungan, kemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Hal ini yang menjadi dasar bagi adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai
penyelenggara Negara Republik
Indonesia ;-----

- Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat tanpa disertai prosedur dan dasar hukum yang jelas ;-----

- Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa melalui prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang....

yang berlaku yang dilakukan TERGUGAT ;

Adapun alasan-alasan gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut : ---

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : SKEP/PERS.TRIM-108.B/ III/ 1980, Tanggal 5 Maret 1980 dengan pangkat Bharada dan ditempatkan pertama kali sebagai Anggota Provos Polres Jepara Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir bertugas sebagai Anggota Logistik
Polres Karang Asem dengan pangkat terakhir Briptu
sebagaimana Surat Keputusan Kapolda Bali Nomor
Pol : SKEP/ 225/ VI/ 2004, Tanggal 24-5-2004 ;

2. Bahwa, sekira tahun 2006 PENGGUGAT disangka/didakwa
telah melakukan perbuatan tindak pidana "Dengan
sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau
membujuk anak melakukan persetujuan dengannya"
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak ;

Atas Dakwaan tersebut telah diperiksa dan diputus
bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
sebagaimana Putusan Nomor : 45/ Pid.B/ 2007/ PN.AP
Tanggal 29 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi
sebagai

berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA tidak
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan pidana sebagaimana
didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair
dan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada Negara ;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kepada Negara ;

5. Memerintahkan...

5. Memerintahkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : --

- 1 (satu) buah Hp merek Nokia type 1600 dengan nomor sim card : 081338508462 dikembalikan kepada pemiliknya I GEDE KAJENG MUDIKA ;

- 1 (satu) berkas Print out nomor Hp 081338508462 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 45 /Pid.B/ 2007/ PN.AP tanggal 29 Agustus 2007 tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan perkara register Nomor : 715/ K/ PID.SUS/ 2007 yang telah diputus pada tanggal 03 April 2008 yang amarnya berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurang seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1600 dengan nomor sim card : 081338508462 dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dikembalikan kepada I Dewa Gede Alit Budiasa;-----
- 1(satu)...
- 1 (satu) berkas print out nomor HP 081338508462 tetap terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ;

-
- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
-
-

4. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715/ K/ PID.SUS/2007 tanggal 5 April 2008, pada tanggal 3 September 2009 Polres Karang Asem menyelenggarakan Sidang Kode Etik Profesi Polri dengan mengacu Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor : 1 Tahun 2003 dengan Putusan Nomor Pol : Kep/ 01/ IX/ 2009 tanggal 3 September 2009 yang menjatuhkan sanksi kepada terperiiksa I GEDE KAJENG MUDIKA berupa : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polres Karangasem tersebut, TERGUGAT (Kapolda Bali) menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;

5. Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 16 Juli 2009 PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI sebagaimana yang perkaranya kemudian diputus pada tanggal 23 September 2010 dengan Putusan Nomor : 168 PK/ PID.SUS/ 2009 yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA, tempat tanggal lahir Singaraja, Umur tanggal lahir/ 45 tahun/ 8 April 1961, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Untung Surapati Nomor 2 Amlapura, Agama Hindu, Pekerjaan POLRI dengan menjatuhkan

Putusan...

Putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : I GEDE KAJENG MUDIKA.;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03 April 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 45/ Pid.B/ 2007/ PN.AP tanggal 11 September 2007 ;

Mengadili Kembali :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terpidana I GEDE KAJENG MUDIKA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;

2. Membebaskan terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1600 dengan nomor sim card : 081338508462 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dikembalikan kepada I Dewa Gede Alit Budiasa;
- 1 (satu) berkas print out nomor HP 081338508462 tetap terlampir dalam berkas perkara ;



6. Putusan Mahkamah Agung aquo, telah ditetapkan dan diberitahukan oleh Ketua Pengadilan Amlapura kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa I GEDE

KAJENG...

KAJENG MUDIKA melalui Akta Pemberitahuan Putusan Nomor : 02/Akta/ Pid/ PK/ 2010/ PN.AP tanggal 19 Oktober 2010 ;

7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 jam 15.00 Wita berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 168 PK/ PID.SUS/ 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 17 Januari 2009, maka PENGGUGAT dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Karangasem sebagaimana Berita Acara Pengeluaran Narapidana Nomor : W16.EKA.PK.01.01.02- 03 tanggal 17 Januari 2011 ; -----

8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM SEMUA DAKWAAN (Dibebaskan) , maka secara SUBSTANSI Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Karangasem yang menjatuhkan sanksi kepada PENGGUGAT berupa : Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana adalah TIDAK TERBUKTI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAT HUKUM. Oleh sebab itu obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor : 1 tahun 2003 yang berbunyi :

Pasal 11 "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila :

a. Melakukan tindak pidana ;

--

b. Melakukan pelanggaran ;

c. Meninggalkan tugas atau hal lain ;

Pasal 12 ayat (1) a "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diberhentikan...

Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas

Kepolisian Negara

Republik Indonesia apabila :

--

a. Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada
dalam dinas Kepolisian Republik Indonesia ;

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 168 PK/
PID.SUS/ 2009 tanggal 23 September 2010 khususnya
angka 3 tentang pemulihan hak terpidana dalam
kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya, maka pemberhentian PENGUGAT tidak
dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negar
Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan
TERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/
2009 tanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAK
PROSEDURAL ;

10. Bahwa, oleh karena yang dijadikan
dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyek
sengketa (Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal
30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat atas nama Briptu I GEDE KAJENG
MUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).
Dengan mendasari Surat Keputusan Komisi Kode Etik
Profesi Polri Polres Karangasem Nomor Pol : Kep/
01/ IX/ 2009 tanggal 03 September 2009 yang cacat
hukum, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh
TERGUGAT adalah TIDAK SAH; ---

11. Bahwa Keputusan Tata Negara yang
dikeluarkan oleh TERGUGAT seperti tersebut
diatas selain bertentangan dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas. Hal ini terbukti dari keputusan yang PTDH diterbitkan

oleh...

oleh TERGUGAT yang didasari atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03 April 2008 yang sudah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 168 PK/ PID.SUS/ 2009 tanggal 23 September 2010, sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT menjadi batal pula ;

12. Bahwa, PENGGUGAT sangat merasa dirugikan akibat keputusan yang dibuatkan oleh TERGUGAT sebagaimana yang menjadi obyek sengketa aquo baik secara moril/inmaterial maupun secara material. Karena dengan diberhentikan secara tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 30 Oktober 2009 PENGGUGAT sudah tidak dibayarkan gaji lagi, dan sudah barang tentu berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi PENGGUGAT beserta keluarga ; -----

-----Maka berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;

2. Menyatakan batal keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT berupa : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Briptu I GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik Polres Karangasem ;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru untuk mengangkat kembali
PENGGUGAT...

PENGGUGAT ke dalam kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar gaji dan hak-hak PENGGUGAT lainnya selama diberhentikan ; -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; -----

Atau PENGGUGAT mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT pihak TERGUGAT telah mengajukan jawaban tertanggal 11 April 2011 yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil- dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 07 Maret 2011, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini ;

2. Berdasarkan Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, kewenangan terhadap pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan kembali melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : KEP/74/ XI/ 2003 tanggal 10 November 2003 pada angka 5 huruf b tentang Pokok- pokok Penyusun Lapis- lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dijelaskan tentang pemberhentian siswa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran Dinas Polri dijelaskan bahwa :
"Pengakhiran Dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU
kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA
dan lingkungan Mabes Polri dilimpahkan
kewenangannya kepada

3. De SDM...

De SDM
Kapolri".;- -----

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh
TERGUGAT telah sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku karena proses
penerbitan obyek gugatan telah berdasarkan
prosedur sebagai berikut :

a. Penggugat atas nama I GEDE KAJENG MUDIKA,
jabatan terakhir Anggota Logistik Polres
Karangasem telah melakukan perbuatan pidana
berupa "merayu perempuan bernama NI WAYAN
SRI WULANDARI DEVI yang berumur 15 (lima
belas) tahun 7 (tujuh) bulan siswi SMA PGRI
Amlapura melalui SMS yang isinya : "Aku mau
menyayangi kamu dan tetap menyayangi sampai
kuliah" kemudian PENGGUGAT bersedia dan
berjanji memberikan uang sebesar Rp.
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
kalau korban mau diajak kencan. Kemudian
pada tanggal 16 Juli 2006 dan tanggal 23 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kamar nomor 1 Bungalow Podok Batur Indah Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem PENGGUGAT dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Atas perbuatan PENGGUGAT tersebut diatas perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Karangasem dan telah memperoleh Putusan pada tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03 April 2008 yang memutuskan PENGGUGAT (I GEDE KAJENG MUDIKA) terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun...

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menghukum PENGGUGAT dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;

--

- b. Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03 April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatas dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diselenggarakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama terperiksa (PENGGUGAT) Briptu I GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik Polres Karangasem karena diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 1 Januari 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : "Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"

c. Sebelum digelar Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama PENGGUGAT, terhadap berkas perkara aquo telah memperoleh pendapat dan saran hukum dari Fungsi Pembinaan Hukum Polda Bali Nomor Pol : R/ 1748/ VIII/ 2009/ Bid Binkum tanggal 11 Agustus 2009 yang isinya : Agar Penyelesaian kasus atas nama PENGGUGAT digelar

melalui...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi
Polri ; -----

d. Bahwa dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode
Etik Profesi

Polri Polres Karangasem dibentuk Susunan
Komisi berdasarkan Surat Perintah Kapolres
Karangasem Nomor Pol : Sprin/ 1008/
VIII/2009 / Res Kr.Asem tanggal 26 Agustus
2009, yang mana dalam Putusannya Komisi
memutuskan terperiksa Briptu I GEDE KAJENG
MUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik Polres
Karangasem terbukti telah melakukan
pelanggaran berupa tindak pidana : "Dengan
sengaja melakukan serangkaian kebohongan
atau membujuk anak melakukan persetujuan
dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81
ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dengan
dijatuhi vonis pidana penjara selama 7
(tujuh) tahun , denda Rp.60.000.000 (enam
puluh juta rupiah) sehingga perbuatan
PENGUGAT telah memenuhi unsur- unsur
pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota Polri yaitu : Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia Diberhentikan
Tidak Dengan Hormat dair Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia apabila : Dipidana
penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terhadap PENGGUGAT dijatuhi sanksi berupa : 'Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)" dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menindaklanjuti Putusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut diatas, Kapolres

Karangasem...

Karangasem mengajukan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Briptu I GEDE KAJENG

MUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik Polres Karangasem kepada Kapolda Bali melalui Surat Nomor Pol : R/ 1085/ IX/ 2009/ Res.Kr.Asem tanggal 08 September 2009. Berdasarkan atas usulan tersebut TERGUGAT menerbitkan "Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri" atas nama PENGGUGAT sebagaimana Surat Keputusan Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 (obyek gugatan) ; -----

4. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan mengikuti prosedur yang berlaku, maka Keputusan TERGUGAT menerbitkan obyek gugatan berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama PENGGUGAT sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 adalah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan Surat Keputusan Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 adalah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tentang "Asas umum pemerintahan yang baik" yang meliputi :

a. Kepastian Hukum ;

b. Tertib Penyelenggara Negara ;

c. Keterbukaan ;

d. Proporsionalitas ;

e. Profesionalisme ;

f. Akuntabilitas ;

5. Bahwa TERGUGAT tidak melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009

tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat atas nama

Briptu I GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 Anggota

Logistik Polres Karangasem karena telah

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1

Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun

2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,

keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XI/ 2003

tanggal 10 November 2003 dan mendasari Putusan

Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/

2007 tanggal 03 April 2008 yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

RI Nomor : RI Nomor : 715 K/PID.SUS/ 2007 tanggal

03 April 2008 yang menyatakan pada hari minggu

tanggal 16 Juli 2006 dan tanggal 23 Juli 2006

sekira jam 11.00 Wita bertempat di Home Stay

Bungalow Pondok Batur Indah Desa Ababi Kecamatan

Abang Kabupaten Karangasem, PENGUGAT dengan

sengaja melkaukan serangkaian kebohongan atau

membujuk anak melakukan persetujuan dengannya

sebagaiman yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara PENGGUGAT telah diputus pada tanggal 03 April 2008 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya"; ----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda

sebesar...

sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;- -----

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk Nokia type 1600 dengan nomor sim card 081338508462 dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna biru putih dikembalikan kepada I Dewa Gede Alit Budiasa ; -----

1 (satu) berkas Print out nomor HP 081338508462 tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

7. Dengan demikian penerbitan obyek gugatan berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menolak Gugatan Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas ini dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Perkara Nomor : 03/ G/ 2011/ PTUN Dps yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak...

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan PENGGUGAT ;

2. Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Bali Nomor Pol
 : Skep/ 308/

X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang
 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas
 Polri atas nama I GEDE KAJENG MUDIKA adalah SAH ;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara
 yang timbul dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan
 mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar
 kiranya menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya
 menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

----- Menimbang bahwa PENGGUGAT tidak mengajukan
 Replik dan demikian pula TERGUGAT tidak mengajukan
 Duplik ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil
 gugatannya PENGGUGAT telah mengajukan bukti- bukti
 surat berupa photo copy surat- surat yang telah
 bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah
 diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan surat
 aslinya atau photo copynya sehingga bukti- bukti
 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti di persidangan, yang diberi tanda

P-1 sampai dengan P-9 yaitu :

1. Bukti P - 1 : Foto copy SK No Pol :
Skep/Pers.TRIM- 108.B/III/1980
tertanggal 5 Maret 1980 dari Kapolda
IX Jawa Tengah tentang Pengangkatan
Penempatan para pewajib militer
bagian kepolisian tahun 1979/1980,
yang telah dilegalisir dan diberi
materai secukupnya serta dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya ;

2. Bukti P - 2 : Foto copy Petikan SK Kapolda
Bali No Pol : Skep/225/VI/2004,
tertanggal 24 Juni 2004, tentang
kenaikan pangkat atas nama I
GEDE

KAJENG...

KAJENG MUDIKA, yang telah dilegalisir
dan diberi materai secukupnya serta
dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya ;

3. Bukti P - 3 : Foto copy Putusan Pengadilan
Negeri Amlapura
Nomor : 45/Pid.B/2007/PN.Ap,
tertanggal 11 September 2007, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilegalisir dan diberi materai
secukupnya serta dicocokkan
ternyata

sesuai dengan foto copynya ;

4. Bukti P - 4 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 715 K/Pid.Sus/2007, tertanggal 3 April 2008, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya ;

5. Bukti P - 5 : Foto copy Keputusan Komisi Kode Etik Polri No Pol : Kep/01/IX/2009, tertanggal 3 September 2009 tentang putusan sidang komisi, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya;

6. Bukti P - 6 : Foto copy Salinan dan petikan Skep PTDH dari Kapolda Bali No : R/2350/X/2009/Ropers, tertanggal 30 Oktober 2009, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya ; -----

7. Bukti P - 7 : Foto copy Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri Amlapura



tentang petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 28 September 2010, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya ;

8.Bukti P-8...

8. Bukti P - 8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali kepada I GEDE KAJENG MUDIKA dari Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 02/Akta.Pid/PK/2010/PN.Ap, tertanggal 19 Oktober 2010, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

9. Bukti P - 9 : Foto copy Berita acara pengeluaran Narapidana dari Kalapas Klas II Karangasem atas nama I GEDE KAJENG MUDIKA dari Nomor : W16.EKA.PK.01.0102.03. tertanggal 17 Januari 2011, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;



----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-
dalil jawabannya,

TERGUGAT telah mengajukan bukti surat yang berupa
photo copy surat yang bermaterai cukup dan oleh
Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/
dicocokkan dengan surat aslinya atau photo copynya
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk
dijadikan sebagai alat bukti di persidangan yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 yaitu :

1. Bukti T - 1 : Foto copy putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 715
K/Pid.Sus/2007, yang telah dilegalisir
dan diberi materai secukupnya serta
dicocokkan ternyata sesuai dengan foto
copynya; ---

2. Bukti T - 2 : Foto copy Laporan Polisi Nomor
Pol : LP/315/IX/2006/Res.Kr. Asem,
tertanggal 9 September 2006,
yang telah dilegalisir dan diberi
materai...
materai secukupnya serta dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya ;

3. Bukti T - 3 : Foto copy Surat Kapolda Bali
Nomor Pol : R/1748/VIII/2009/Bid
Binkum tertanggal 11 Agustus 2009



perihal pendapat dan saran hukum atas nama BRIPTU I GEDE KAJENG MUDIKA, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

4. Bukti T - 4 : Foto copy Surat Perintah Kapolres Karangasem Nomor Pol : Spin/1088/VIII/2009/Res Kr. Asem tertanggal 26 Agustus 2009, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

5. Bukti T - 5 : Foto copy Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Pol : Kep/01/IX/2009 tertanggal 3 September 2009, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

6. Bukti T - 6 : Foto copy Berita Acara pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri tertanggal 3 September 2009, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

7. Bukti T - 7 : Foto copy Surat Kapolres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Nomor Pol :

R/1085/IX/2009/Res. Kr.Asem tertanggal

8 September 2009, perihal usulan PTDH

atas nama

BRIPTU I GEDE KAJENG MUDIKA yang

telah dilegalisir dan diberi materai

secukupnya serta dicocokkan ternyata

sesuai dengan aslinya ; -----

8. Bukti T - 8 : Foto copy Surat Keputusan

Kapolda Bali Nomor

Pol:Skep/...

Pol : Skep/308/X/2009

tertanggal 30 Oktober 2009 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari

Dinas Polri, yang telah dilegalisir

dan diberi materai secukupnya serta

dicocokkan ternyata sesuai dengan

aslinya ;

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan

persidangan, PENGGUGAT tidak menyampaikan kesimpulan

dan pihak TERGUGAT juga tidak menyampaikan

kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak

mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

----- Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya

Putusan ini maka Berita Acara Sidang dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
PENGGUGAT adalah sebagaimana terurai dalam duduk
perkara dimuka; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
PENGGUGAT adalah agar dinyatakan batal atau tidak
sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali
Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober
2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
Dinas Polri atas nama Briptu I GEDE KAJENG MUDIKA
Nrp 61040078 dengan alasan bahwa obyek gugatan
tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AAUPB) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan
oleh PENGGUGAT, Pihak TERGUGAT telah memberikan
jawabannya tertanggal 11 April 2011 yang pada
pokoknya menolak dalil- dalil gugatan PENGGUGAT
dengan menyatakan bahwa, Penerbitan Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Pol : Skep/
308/ X/

2009...

2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama
Briptu I GEDE KAJENG MUDIKA tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB); -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Briptu I GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 610140078 ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT tidak mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya, namun Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya menurut Asas Dominus Litis dimana Hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas suatu gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa gugatan diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena diajukan tidak lebih dari sembilan puluh hari terhitung sejak saat pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Amlapura tertanggal 17 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 168/ PK/ PID.SUS/ 2009 yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) ; -----

----- Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan :

a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan dasarnya, yang telah dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

Dalam hal Peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan

fakta...

fakta hukum bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Amlapura tertanggal 17 Januari 2011 (termaktub dalam bukti P-90) menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima karena berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, perhitungan tenggang waktu tersebut haruslah disandarkan pada Surat Keputusan yang digugat yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/ X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Briptu I GEDE KAJENG MUDIKA

Nrp...

Nrp 61040078 ;

----- Menimbang, bahwa selain itu dari dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sangat merasa dirugikan akibat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT baik moril/ immaterial maupun secara material, karena dengan diberhentikan secara tidak hormat dari Dinas Polri tersebut sejak tanggal 30 Oktober 2009 PENGGUGAT sudah tidak dibayarkan gaji lagi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PENGGUGAT telah merasa dirugikan atau telah merasakan akibat yang ditimbulkan oleh terbitnya Surat Keputusan tersebut pada saat Surat Keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan juga alat bukti yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui dan telah merasa dirugikan pada saat terbitnya obyek sengketa aquo pada tanggal 30 Oktober 2009 ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT dari aspek formal gugatannya telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK

PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan PENGGUGAT tidak diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui Proses Penelitian Administrasi Kepaniteraan, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, bukan berarti pada saat tersebut telah
diyakini...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini fakta yuridis tentang tenggang waktu tersebut, karena baru pada saat acara pembuktian dalam Pemeriksaan Persidangan hal tersebut diyakini ;

-----Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sesuai kewenangannya menurut asas Dominus Litis merasa perlu memberikan pandangan hukum kepada PENGGUGAT dalam putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa meskipun gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima karena telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali agar dikembalikan statusnya sebagai Anggota Kepolisian aktif dengan mendasarkan permohonannya pada fakta hukum baru berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 168/PK/PID.SUS/ 2009 tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya formal gugatan dan pokok perkara tersebut, maka keseluruhan permasalahan hukum sengketa ini telah dipertimbangkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak diterima, maka PENGGUGAT sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada PENGGUGAT dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ;-

-----Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I ...

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.61.000 (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari : SENIN tanggal 18 April 2011 oleh kami MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, LISTYORANI IMAWATI, SH., dan CHRISTIN ANDRIANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Hakim Ketua Majelis



MUHAMMAD ALY RUSM N, SH

Republik Indonesia

Hakim Anggota dibacakan pada hari KAMIS tanggal 21 April 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Ttd Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I MADE

SUDI ADNYANA, SH, Pengganti Pengganti Pengadilan

1. LI STYORANI IMAWATI, SH Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh

Ttd PENGGUGAT Ttd dan Kuasa Hukum

TERGUGAT.....

2. CHRI STI N ANDRI ANI, SH I MADE SUDI ADNYANA, SH

Perincian...

Perincian Biaya :

1. Biaya

Panggilan

..... Rp. 50.000,-

2. Redaksi

..... Rp. 5.000,-

3. Materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 61.000,-

Terbilang : enam puluh satu ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)